BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penataan di bidang ekonomi dan pembangunan mulai digalakkan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sebelum masa Orde Baru kondisi perekonomian Indonesia sangat terpuruk sehingga memicu instabilitas politik. Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru di penghujung tahun 1960-an menandai tumbuhnya harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik.¹

Pada periode 1980-an, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dan stabilitas politik juga sudah terwujud. Pasca resesi di awal sampai pertengahan tahun 1980, pertumbuhan ekonomi hanya 2,5% per tahun. Namun ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% setelah 1987 sampai tahun 1994.² Pada bulan Juli tahun 1997, badai krisis moneter mulai memporak porandakan pondasi ekonomi kita. Mulanya, nilai kurs per dollar adalah Rp 2.430,- (6/7/1997) merosot menjadi Rp 16.500,- (17/6/1998).³ Hal ini diperparah dengan banyaknya

¹ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, Jakarta, PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 20.

² P. Tjiptoharijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta, Rineka Cipta, 1997, hlm. 21

³ Anggito Abimanyu, *Ekonomi Indonesia Baru : Kajian dan Alternatif Solusi Menuju Pemulihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 32

perusahaan mengalami kebangkrutan atau mengalami kepailitan yang menyebabkan kekacauan dan sengketa di bidang hukum.

Untuk menyelesaikan sengketa di bidang kepailitan tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Kepailtan menjadi Undang-undang Kepailtan.

Penyelesian masalah utang-piutang pada saat itu merupakan agenda utama pemerintah saat itu dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia dengan cepat dan efisien. Atas dasar itulah aturan hukum kepailitan yang baru sangat dibutuhkan keberadaannya agar penundaan kewajiban pembayaran utang dapat segera diselesaikan.⁴

Seiring dengan perkembangannya Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dirasa sudah waktunya untuk diperbarui karena banyak aturan-aturan yang belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena dibuatnya Undang-Undang Kepailitan pada saat itu untuk menjawab persoalan yang timbul akibat krisis perekonomian sehingga keberadaan aturan hukum tentang kepailitan dirasa sangat mendesak pada saat itu sehingga banyak aturan yang belum sempurna pada Undang-Undang Kepailitan tersebut. Atas

⁴ Robintan Sulaiman dan Joko Prabowo, *Lebih Jauh tentang Kepailitan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

dasar itulah pemerintah pada tahun 2004 menerbitkan aturan baru di bidang hukum kepailitan dengan diundangkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU).

UUK dan PKPU adalah aturan hukum yang khusus mengatur masalah kepailitan yang timbul dari perjanjian utang-piutang. Dalam UUK dan PKPU mengatur tata cara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi para debitor yang gagal menunaikan kewajiban pembayaran atas utang yang dimilikinya kepada kreditor. Selain itu UUK dan PKPU juga mengatur tata cara pemenuhan hak para kreditor atas piutangnya agar dapat melakukan sita jaminan atas harta kekayaan debitor guna pembayaran dan penyelesaian utangnya.

Walaupun pengaturan tentang tata cara pemenuhan hak kreditor atas piutangnya dalam UUK dan PKPU, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang termuat dalam UUK dan PKPU. Persoalan ini terjadi seperti yang dialami oleh PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk, sebagai salah satu kreditor bagi PT. SARIPARI PERTIWI ABADI dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permasalahan ini bermula dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan PT. SARIPARI PERTIWI ABADI kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap utangutangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya.

Sebelumnya dalam rapat verifikasi/pencocokan utang telah dibahas tentang proposal perdamaian. Proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor tersebut ditolak oleh seluruh kreditor separatis yang salah satunya adalah PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk,. Menurut Pasal 289 ketika rencana perdamaian yang ditwarkan debitor ditolak oleh para kreditor maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

Selain itu, ketika masa PKPU Sementara selama 45 hari akan berakhir, debitor mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap. Menurut pasal 230 ayat (1) apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap, maka pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

Akan tetapi, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. SARIPARI PERTIWI ABADI justru mengabulkan permohonan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap pada peradilan tingkat pertama.

Dari latar belakang inilah penulis berkeinginan untuk membahas faktafakta yang telah diuraikan di atas dalam kasus gugatan kasasi PT. BANK CIMB
NIAGA dalam kedudukannya sebagai kreditor separatis yang mempunyai hak
eksekutorial dalam melaksanakan haknya akan piutangnya terhadap PT.
SARIPARI PERTIWI ABADI dalam kedudukannya sebagai debitor pemohon
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana yang diatur dalam UU

No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hak ekskutorial yang dimiliki kreditor separatis dalam kaitannya dengan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan menyusun skripsi ini yang berjudul:

"PENERAPAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)"

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penulis dalam hal ini telah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi antara PT. BANK CIMB NIAGA dengan PT. SARIPARI PERTIWI ABADI dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam kasus ini penulis melihat dari dari Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dimana dalam pasal ini kreditor separatis pemegang hak jaminan memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Selain itu penulis melihat di dalam Pasal 229 ayat (1) UUK dan PKPU

yang berisi tentang syaratkan perpanjangan waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam Pasal 230 yang menyebutkan bahwa pengadilan wajib menyatakan debitor dalam keadaan pailit apabila prepanjangan PKPU ditolak oleh para kreditor.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah yang patut diangkat dan diteliti sehingga menjadi suatu karya ilmiah khususnya di bidang Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan kreditor separatis di dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus/PKPU/2014 terkait masalah penundaan kewajiban pembayaran utang?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai tujuan dalam mengangkat rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa atau mengetahui lebih dalam definisi tentang setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU
- b. Untuk mengetahui waktu dan mekanisme kreditor separatis dapat melakukan hak eksekutorial terhadap utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kegunaannya dapat diimplementasikan di dalam teoritis maupun secara praktis, ada pun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap apa yang diteliti tema penulisan ini bermanfaat dan berguna dari segi teoritis dan menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum sehingga beguna bagi para mahasiswa-mahasiswa lain yang bergerak di bidang hukum khususnya hukum perdata

b. Manfaat Praktis

Didalam manfaat praktis, penulis berharap hasil penelitiannya dapat menyumbangkan suatu manfaat yang berguna bagi praktek-praktek hukum khususnya di bidang kepailitan, sehingga dapat menjadi tolak ukur bagaimana hasil penelitian ini menjadi suatu masukan dalam pembentukan undang-undang yang baik serta berguna seiring dengan berkembangnya zaman.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Definisi kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 angka (1). Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli definisi kepailitan lain, menurut Kartono, kepailitan adalah Suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh harta kekayaan semua kreditur-kreditu<mark>rnya secara bersama-sama yang pada waktu si debitur dinyatakan</mark> pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah yang masing-masing keditur dimiliki pada saat itu⁵. Menurut Suherman menyatakan kepailitan adalah pada hakikatnya kepailitan adalah sita umum yang bersifat konservatoir dan pihak yang dinyatakan pailit hilang penguasaanya atas harta bendanya. 6 Dari definisi diatas maka unsurunsur dari kepailitan adalah, antara lain:

a. Debitur Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan

⁵ Kartono, Kepailitan dan Pemunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 7

⁶ Suherman, Failissement, Bina Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 5

- b. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
- c. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁷

Dalam hukum kepailitan pengertian utang dapat dilihat dalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU). Sedangkan dalam kajian hukum kepailitan terdapat beberapa definisi utang antara lain menurut Siti Anisah, Utang adalah kewajiban, baik yang timbul dari Undang-Undang maupun perjanjian, yang harus dibayar oleh debitor kepada kreditor.8

Definisi utang ini muncul diakibatkan karena adanya perjanjian. Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu

⁸ Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kredior dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan, Yogyakarta, Total Media, 2008, hlm. 38

_

⁷ Undang-Undang Negara Repulik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1987, hlm. 122

hal, sedang pihak lain berhak menuntuk pelaksanaan janji itu.¹⁰ Menurut Kuntoro, Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih.¹¹

Adapun definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut UUK dan PKPU tertuang dalam Pasal 222 ayat (2) yaitu

"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor".

Menurut Munir Fuadi adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabita perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. 12

2. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini penulis mengajukan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dinyatakan dalam suatu abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal khusus, yang disebut dengan

.

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Jakarta, Sumur Bandung, 1989, hlm. 122

¹¹ Kuntoro, Rangkuman Materi Mata Kuliah Hukum Perdata, Jakarta, FH-UBJ, 2012, hlm. 58

 $^{^{\}rm 12}$ Munir Fuadi, $Pengantar\; Hukum\; Bisnis,$ Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 82

definisi operasional. Selanjutnya definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan adalah:

a. Penundaan kewajiban pembayaran utang

Menurut pendapat Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabita perlu merestrukturisasi utangnya tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 222 ayat (2)

b. Kreditor

Dalam kepailitan kreditor digolongkan kedalam tiga kelompok¹³, yaitu:

1) Kreditor separatis

kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.

2) Kreditor preferen

Kreditor preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus sebagaimana diatur dalam

¹³ Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 40

Pasal 1139 KUHPerdata, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUHPerdata.

3) Kreditor konkuren


Kreditor kongkruen adalah kreditor yang biasa yang tidak dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan dan pembayarannya dilakukan secara berimbang dihitung dari besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh kekayaan debitor.

c. Hak eksekutorial

Pengertian hak eksekotorial adalah hak yang dimiliki kreditor yang memegang hak jaminan terhadap hipotek, gadai, hak tanggungan, dan jaminan fidusia untuk dapat langsung mengeksekusi hak-haknya atas benda-benda yang telah dijaminankan oleh debitor dalam rangka pemenuhan atas pelunasan piutangnya yang tidak hapus oleh kepailitan.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan sebuah kerangkan yang menggambarkan proses pemikiran berdasarkan sebuah pemikiran sehingga tema dalam penulisan ini dapat digambarkan sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku baik secara horizontal maupun vertikal. Adapun kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Sifat dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah termasuk deskriptif analitis. Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum serta menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runut dan sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

2. Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif yuridis, yaitu suatu analisis data yang didasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

-

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 43

¹⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 38

¹⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34

3. Bahan Penelitian

Sumber data penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook).
- 2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt.Sus-PKPU/2014

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini yaitu mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membuat penelitian ini dalam 5 (lima) bagian dan atau 5 (lima) Bab, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu hal pengertian tentang kreditor separatis, pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang, pengertian akta perdamaian, hak eksekutorial, unsur-unsur yang menjadi syarat pelaksanaan hak eksekutorial dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian, pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yaitu hak eksekutorial kreditor separatis dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang di lihat dari putusan kasasi Mahkamah agung dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara sengketa penundaan kewajiban pembayaran utang ditinjau dari aturan perundang-undangan yang megatur permasalahan tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang kemudian dibahas dengan landasan teori yang telah dituangkan dalam Bab II. Diikuti dengan analisis atas temuan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran, dimana akan disarikan pembahasan hasil penelitian untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.